

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan dalam suatu Negara, khususnya Negara hukum terhadap segala tindak tanduk yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, disini terlihat bahwa hukum memegang peranan yang penting bagi kehidupan di suatu Negara. Hukum disini juga disebut sebagai suatu sistem yang merupakan susunan bagi aturan-aturan dalam hidup manusia yang selalu berkaitan satu dengan lainnya.¹ Hal ini dikarenakan dalam mengeluarkan peraturan atau tindakan hukum, Negara tidak pernah memihak kepada salah satu golongan masyarakat manapun atau dengan kata lain Negara hanya bekerja semata-mata untuk kepentingan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.²

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintah negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik ke dalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat. Luasnya daerah-daerah di indonesia menjadi terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintah daerah untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daaerahnya digunakanlah suatu asas yang

¹ R. Abdoel Djamali, 2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

² Kaelan, 2014, “*Pendidikan Pancasila*”, Ed. Revisi Kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 153.

dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Tempat parkir adalah wilayah pengemudi meletakkan kendaraannya, baik kendaraan roda empat maupun roda dua yang sifatnya sementara. Wilayah tersebut biasanya ditandai dengan adanya rambu lalu lintas jalan yang tujuannya untuk menyampaikan informasi berupa peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 nomor 15 yang menyebutkan Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan bahu jalan adalah jalur yang terletak dan juga berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang mogok dan juga sebagai ruangan untuk lintasan bagi kendaraan yang bersifat darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan patroli dan lain sebagainya.⁴

Kabupaten Jember adalah salah satu kota ketiga terluas di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang padat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di kota jember, hal tersebut juga menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan roda empat maupun roda dua yang dimiliki oleh masyarakat. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, Kendaraan roda empat maupun roda

³ Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", Jurnal Hukum Positum Vol 1, No. 1, 2016, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, hlm. 84.

⁴ <http://www.galeripustaka.com>, "Pengertian, Jenis dan Lebar Bahu Jalan" diakses pada tanggal 2 september 2022 pukul 22:32 WIB.

dua termasuk kendaraan bermotor yang pengertian selanjutnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat 8 yaitu Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Hal ini juga berdampak langsung bagi ketertiban arus lalu lintas, ketertiban lalu lintas sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Semakin berkembang penduduk di kota sedikit berpengaruh persediaan lahan untuk parkir bagi masyarakat umum, Sehingga pengalihfungsian penggunaan parkir di bahu jalan ini dimanfaatkan oleh banyak orang dan menimbulkan kemacetan pada arus lalu lintas.

Mengenai parkir ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 4 huruf e berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang tata cara berhenti dan parkir. Selanjutnya mengenai parkir di bahu jalan ini juga diatur oleh Peraturan Pemerintah, Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 38 yang berbunyi setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi

jalan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dibuat untuk mengatur semua pelaksanaan yang menyangkut tentang penataan parkir agar tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Mengingat kondisi perokonomian di Kabupaten Jember yang padat sehingga berdampak pada kepadatan lalu lintas, agar terwujud ketertiban dan kelancaran penataan parkir lalu lintas

Dalam perparkiran yang berwenang mengelolanya adalah Pemerintah setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri juga mengeluarkan peraturan daerah terkait penggunaan parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Kendaraan dalam pasal 1 ayat 11 bahwa Tempat parkir umum adalah tempat-tempat parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan tepi jalan umum yang ditetapkan oleh bupati. Dan juga terdapat parkir khusus yang diatur dalam pasal 1 ayat 12 bahwa tempat parkir khusus adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa gedung parkir dan lahan/taman parkir yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten karena adanya penggunaan tempat secara terus menerus, namun masih terdapat pasal-pasal yang masih menimbulkan pertanyaan karena isi pasal tersebut tidak spesifik mengenai pengelolaan fasilitas parkir pada bahu jalan dan hingga saat ini perda tersebut masih tidak ada pembaruan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini parkir di Kabupaten Jember mengalami banyak masalah. Permasalahan yang terjadi seperti adanya penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Parkir ini merupakan lokasi parkir yang tidak memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan kegiatan parkir. Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh jalan di Kabupaten Jember, Khususnya di jalan raya nasional yang seharusnya diperuntukkan untuk pengguna jalan raya akan tetapi banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan jalan raya tersebut sebagai lahan parkir sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu kemacetan pada jalan tersebut. Sehingga mengganggu kenyamanan pada pengendara di jalan tersebut dan mengakibatkan rawan kecelakaan. Peraturan tentang pengelola fasilitas parkir telah diatur melalui peraturan fasilitas parkir dan paling tidak mampu mengatasi persoalan ini. Akan tetapi, faktanya banyak orang yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Semakin bertambah lahan di mana saja bisa menjadi tempat parkir. Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir dan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dari daerah setempat agar bahu jalan berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Berdasarkan uraian tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi ketertarikan peneliti dan menuangkannya ke dalam judul : **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut : bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam

penencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi ilmiah yang berguna untuk membantu perkembangan ilmu hukum yang berhubungan dalam pencegahan bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Jember.
- b. Sebagai sarana latihan dalam menyusun penelitian, sehingga dapat memperluas wacana ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.
- c. Sebagai penerapan apa yang diperoleh selama bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dalam praktik lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk mencari tahu tentang bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran secara nyata pada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

mengenai penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat guna menjamin dan mendapatkan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵

1.5.1 Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan seperti ini diperlukan dalam penelitian hukum, lantaran dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis atas

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 133.

⁶ *Ibid*, hlm. 136.

pengertian-pengertian hukum, gambaran secara umum suatu konsep hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.⁷

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti, kemudian kasus tersebut dikorelasikan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan serta menganalisa dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.⁸

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum yang meliputi :⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ *Ibid*, hlm. 177.

⁸ *Ibid*, hlm. 158.

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 183.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Kemudian membaca dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan bacaan ilmiah yang memiliki korelasi dengan judul penelitian yang diangkat.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data atau bahan hukum dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.